

adanya bukti akta nikah, maka pernikahannya dianggap tidak memiliki kekuatan Hukum.

Kesadaran masyarakat akan adanya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah pun semakin tinggi sebagai adaya bukti legalitas atas peristiwa penting. Dengan adanya buku kutipan akta nikah , maka timbulah segala akibat hukum dari pernikahan antara kedua suami-istri, bahkan antara dua keluarga.

Bahkan secara redaksional menunjukkan bahwa catatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan, persaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan sebagaimana penjelasan diatas, seseorang yang menikah tanpa dicatatkan pada KUA oleh PPN atau tidak mempunyai akta nikah, maka pernikahannya tidak sah menurut UU yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kekuatan mengenai adanya peristiwa hukum seperti nikah, talak, rujuk, dan akibat hukumnya adalah penting, baik bagi yang berkepentingan maupun bagi masyarakat, karena hal ini akan berpengaruh beberapa hukum dan akibat hukum lainnya, oleh karena itu perlu pencatatan resmi dari pemerintah yang berwujud dalam suatu akta nikah.

KUA kecamatan Prajuritkulon merupakan satu dari KUA yang ada di kota Mojokerto yang merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi pemerintah dibidang pembangunan agama di wilayah kecamatan, KUA yang

terletak di Jl, Cinde No. 5 Prajurit Kulon kota Mojokerto ini merupakan tempat peneliti melakukan penelitian karena di KUA tersebut merupakan tempat terjadinya kasus perkawinan anak adopsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait proses pendaftaran nikah anak adopsi yang terjadi di KUA kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto antara saudara Dri Agustya Putranto, dengan saudari Enggar Wahyu Bathari, dapat diketahui bahwa proses pendaftaran nikah bagi anak adopsi di KUA kec. Prajuritkulon adalah sama seperti proses pendaftaran nikah masyarakat Islam pada umumnya, namun terdapat perbedaan pada salah satu syarat pendaftaran nikah pada kasus tersebut, diketahui bahwa melalui perempuan merupakan anak adopsi dari YUDHO PRIYANTO, yang bapak tersebut didalam data kependudukan saudari ENGGAR WAHYU BATHARI adalah tertulis sebagai hubungan ayah dan anak kandung, namun fakta riilnya saudari Enggar Wahyu Bathari adalah anak kandung dari bapak Paiman bin Pangkat, diluar syarat putusan permohonan dispensasi nikah tersebut tak ada perbedaan lain, sama dengan proses pendaftaran nikah masyarakat Islam pada umumnya yang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.

Diketahui bahwa wali nikah yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah saudara Dri Agustya Putranto dengan saudari Enggar Wahyu Bathari tidak sesuai dengan fakta riil yang sebenarnya, sebagaimana persyaratan pernikahan yang tertulis. Padahal yang bertindak sebagai wali nikah atas

saudari Enggar Wayu Bathari adalah bapak Paiman selaku bapak kandung. Namun dalam hal ini KUA mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah yang telah diatur dalam perundang-undangan. Melalui kewenangan inilah pegawai KUA dapat mengetahui adanya ketidaksesuaian antara persyaratan pernikahan dalam N-1 dengan fakta riil yang diketahui dalam tahapan pemeriksaan nikah. Kemudian pencatatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan dari kepala KUA kecamatan Prajuritkulon kota Mojokerto.

Pencatatan wali nikah dalam buku kutipan akta nikah yang dituliskan atas nama bapak angkat ini juga adalah sesuai permintaan orang tua angkat yang tidak menginginkan adanya perubahan data dalam kependudukan keluarga tersebut dengan anak angkatnya.

Dengan melihat bahwasanya pelaksanaan perkawinan atas saudari Enggar Wahyu Bathari dengan saudara Dri agustiya Putranto di KUA Kec, Prajurit Kulon Kota Mojokerto adalah tidak menyalahi aturan yang berlaku, maka pernikahan tersebut dapat terlaksana sesuai Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai pembuktian asal-usul anak, maka menurut pendapat peneliti bahwasanya pencatatan perkawinan anak adopsi dalam buku kutipan akta nikah di KUA tersebut telah mengikuti prosedur dalam aturan Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto

Dijelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian Hukum. Oleh karena itu dalam pernikahan umat Islam sangat dianjurkan pula mencatatkan pernikahannya dalam buku utipan akta nikah melalui KUA setempat.

Sebagaimana ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya *bayyinah* (bukti) yaitu dua orang saksi ketika akad.

- a. Imam Malik menekankan fungsi saksi, yakni pengumuman. Imam Malik membedakan antara pernikahan *sirri* dengan pernikahan tanpa bukti dan pengumuman. Nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh para pihak yang terlibat dalam pernikahan hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Sebaliknya hukum pernikahan yang tidak ada bukti (dicatatkan) tetapi diumumkan kepada halayak ramai (nasyarakat) adalah sah.
- b. Imam Syafi'i mengharuskan saksi dalam pernikahan, saksi harus dua orang pria yang adil.

Khoirudin nasution menulis dalam bukunya bahwa pada prinsipnya semua ulama tersebut mewajibkan adanya saksi dalam akad nikahm dikatakan bahwa pencatatan nikah berkedudukan penting sebagaimana halnya kedudukan dan fungsi saksi dalam akad pernikahan, yaitu sebagai bukti telah dilangsungkan akad pernikahan dengan sah.

Jadi dalam Islam suatu bukti pernikahan yang dalam hal ini adalah pernikahan yang dicatatkan merupakan suatu yang bersifat wajib serta adanya saksi yang sesuai dengan syariat Islam. Agar terciptanya kemaslahatan umat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwasanya adopsi anak yang dilakukan oleh bapak Yudo Priyanto adalah adopsi anak berdasarkan adat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang pengadopsian anak tersebut hanya mengutamakan kesejahteraan anak saja, dan pada kenyataannya pengadopsian anak pada kasus ini adalah dengan persetujuan kedua belah pihak orang tua adopsi dengan orang tua kandung tanpa melalui penetapan pengadilan. Sehingga saudari Enggar Wahyu Bathari pun tercatat sebagai anak kandung dari keluarga bapak Yudo Priyanto.

Ketika diketahui bahwasanya adopsi anak yang dilakukan melalui adat dan kebiasaan berpengaruh pada status anak tersebut dalam suatu keluarga yang semua urusan keperdataan anak tersebut yang mengikuti nama ayah angkatnya, sehingga anak tersebut tercatat sebagai anak kandung orang tua yang mengadopsinya.

Secara hukum Islam, anak adopsi tidak bisa dikatakan anak kandung, sekalipun dalam data kependudukannya tertulis sebagai hubungan orang tua dan anak kandung. Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam Islam, anak adopsi tidak memiliki hubungan nasab dengan

orang tua angkatnya, status anak adopsi tetaplah sebagai orang lain dalam bagi orang tua yang mengadopsinya.

Namun dalam perspektif kemasyarakatan, tentu hubungan yang telah terjalin begitu lama antara anak adopsi dan orang tua yang mengadopsinya sangat erat, bahkan terkadang sama eratnya antara hubungan anak dan orang tua kandung. Seperti yang ditemukan peneliti dalam kasus ini bahwa anak yang diadopsi oleh keluarga bapak Yudo Priyanto sudah dianggap sebagai anak kandung. Terbukti ketika bapak Yudo Priyanto (ayah angkat) melakukan pemberitahuan kehendak nikah pada pihak pegawai PPN KUA kec. Prajurit Kulon bahwasanya beliau tidak menginginkan putri yang diadopsinya mengetahui bahwa anak tersebut sebenarnya bukan anak kandung keluarga tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala KUA dan orang tua angkat saudari Enggar tersebut diketahui bahwa sebenarnya permintaan bapak Yudo adalah merahasiakan status anak tersebut dengan alasan sangat menyayangi dan menganggap anak tersebut adalah anak kandung dan darah dagingnya sendiri. Dari penuturan kepala KUA bahwa bapak Yudo meminta pihak KUA bagaimanapun caranya agar si mempelai perempuan tidak mengetahui status yang sebenarnya. Oleh karena itu pihak KUA berinisiatif untuk melaksanakan akad nikah sebanyak dua kali, akad yang pertama tanpa dihadiri mempelai perempuan dan hanya dihadiri oleh mempelai laki-laki, PPN KUA kec. Prajurit Kulon, bapak Paiman (ayah kandung saudari Enggar Wahyu bathari)

sebagai wali nasab, serta saksi-saksi dan orang tua angkat. Sedangkan akad nikah yang kedua dalah menghadirkan saudari Enggar Wahyu Bathari sebagai mempelai perempuan dan saudara Dri Agusyta Putranto sebagai mempelailaki-laki.

Maka menurut pendapat penulis rencana yang dikemukakan oleh pihak PPN KUA kec. Prajurit Kulon ada benarnya, karena telah sesuai dengan hukum Islam bahwa pernikahan sah apabila menghadirkan wali yang sah pula, dalam hal ini adalah wali nasab (ayah kandung).

Namun rencana yang disepakati oleh pihak PPN KUA dengan orang tua calon mempelai tidak dapat terealisasi dikarenakan ketika pemeriksaan nikah diketahui bahwa mempelai laki-laki harus meminta izin dispensasi nikah terlebih dahulu pada Pengadilan Agama, dalam hal ini kemungkinan besar pihak PA tidak bisa turut merahasiakan status anak adopsi tersebut, karena dalam persidangan kedua belah mempelai serta kdua orang tua dari kedua pihak turut hadir.

Pencatatan wali nikah bukan ayah nasab adalah kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Menurut penulis dari kasus tersebut kepala KUA memiliki kebijakan yang sangat baik karena penulis menganalisis dengan Qawaid Al Fiqhiyyah yang artinya berbunyi : bila ada beberapa kemaslahatan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa bahaya bertabrakan, maka akan dipiih bahaya atau *mafsadat* yang lebih ringan.

